



PERATURANDAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 2. TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa utara di Provinsi Sulawesi utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

dan

BUPA RI MINAHASA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	946,497,573,739.00
b. Belanja	Rp.	882,258,235,228.00
Surplus/(Defisit)	Rp.	64,239,337,960.00
c. Pembayaan		
Penerfmaan	Rp.	903,476,880.00
Pengeluaran	Rp.	
Pembiayaan Netto	Rp.	903,476,880.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	65,142,814,840.00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Setisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(8.515.418.659,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	955,012,992,398.00
b. Realisasi pendapatan setelah perubahan	Rp.	946,497,573,739.00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(8,515,418,659.00)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (73.408.233.499,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	955,666,469,278.00
b. Realisasi belanja setelah perubahan	Rp.	882,258,235,228.00

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.64.892.814.840,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp. | (653,476,880.00) |
| b. | Realisasi surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp. | 64,892,814,840.00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 64,892,814,840.00 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---|-----|----------------|
| a. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 903,476,880.00 |
| b. | Realisasi penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 903,476,880.00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(250.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|--|-----|------------------|
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 250,000,000.00 |
| b. | Realisasi pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (250,000,000.00) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|--|-----|----------------|
| a. | Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 653,476,880.00 |
| b. | Realisasi pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 903,476,880.00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 250,000,000.00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	903,476,880.00
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp.	903,476,880.00
c.	Sisa lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	65,142,814,840.00
d.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	65,142,814,840.00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.	1,463,217,411,204.56
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	5,535,432,495.01
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	1,457,681,978,709.55

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.	Jumlah Pendapatan-LO	Rp.	864,722,587,989.95
b.	Jumlah Beban-LO	Rp.	731,041,096,188.51
c.	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	133,681,491,801.44
d.	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	134,091,680,401.05
e.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp.	(354,842,363.00)
f.	Surplus/Defisit - LO	Rp.	133,736,838,038.05

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.64.892.814.840,00 dengan rindan sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp. | (653,476,880.00) |
| b. | Realisasi surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp. | 64,892,814,840.00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 64,892,814,840.00 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rindan sebagai berikut :
- | | | | |
|----|---|-----|----------------|
| a. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 903,476,880.00 |
| b. | Realisasi penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 903,476,880.00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(250.000.000,00) dengan rindan sebagai berikut :
- | | | | |
|----|--|-----|------------------|
| a. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 250,000,000.00 |
| b. | Realisasi pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (250,000,000.00) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|--|-----|----------------|
| a. | Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 653,476,880.00 |
| b. | Realisasi pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 903,476,880.00 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 250,000,000.00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 903,476,880.00 |
| b. | Penggunaan SAL sebagai Penelimaan Pembiayaan Tahun berjalan | Rp. | 903,476,880.00 |
| c. | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp. | 65,142,814,840.00 |
| d. | Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 65,142,814,840.00 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

- | | | | |
|----|------------------|-----|----------------------|
| a. | Jumlah Aset | Rp. | 1,463,217,411,204.56 |
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp. | 5,535,432,495.01 |
| c. | Jumlah Ekuitas | Rp. | 1,457,681,978,709.55 |

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--|-----|--------------------|
| a. | Jumlah Pendapatan-IO | Rp. | 864,722,587,989.95 |
| b. | Jumlah Beban-LO | Rp. | 731,041,096,188.51 |
| c. | SURplus/Defisit dari operas; | Rp. | 133,681,491,801.44 |
| d. | SURplus/Defisit Sebelum Pas Luar B. Jasa | Rp. | 134,091,680,401.05 |
| e. | Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa | Rp. | (354,842,363.00) |
| f. | Surplus/Defisit - LO | Rp. | 133,736,838,038.05 |

Pasal 7

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan per 31 Desember 2017	Rp.	905,529,259.00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	227,842,120,622.00
c. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi	Rp.	(163,602,782,662.00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	3,146,680.00
e. Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	64,628,201,163.00
f. Saldo akhir kas di Bendahara FKTP	Rp.	279,084,802.00
g. Saldo akhir di Bendahara Dana BOS	Rp.	243,008,934.00
h. Saldo akhir Kas	Rp.	65,148,013,899.00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	1,275,350,624,916.33
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	133,736,838,038.05
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :		
1) Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	80,248,011,000.00
2) Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(31,653,495,244.83)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1,457,681,978,709.55

Pasal 9

catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g per 31 Desember 2017 memuat Informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
Lampiran II	Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran 1.2	Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembayaan;
Lampiran 1.3	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
Lampiran 1.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
b. Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
c. Lampiran III	Laporan Operasional (LO);
d. Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e. Lampiran V	Neraca;
f. Lampiran VI	Laporan Arus Kas (LAK);
g. Lampiran VII	catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap;

- | | | |
|-------------|------|--|
| p. Lampiran | XVI | Daftar dana cadangan daerah; |
| q. Lamplan | XVII | Daftar kewajiban jangka pendek; |
| r. Lampiran | XVII | Daftar kewajiban jangka panjang; |
| s. Lamplan | XIX | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| t. Lamplan | XX | Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah |

Pasal 11

Bupati Minahasa Utara menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai lanjutan lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
 Pada tanggal : 30 Agustus 2018

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
 Pada Tanggal Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA,**

■:~-----:~>

JEMMY HENGKY KUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018 NOMOR :

DMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA :

No	Ilengolah	Parat
1.	KasliJld Pelaporan	~
2.	K.abld Alcuntansi	/IA, /
3.	Sel<ret.aris Sadan Kalangcrl	l l~
4.	Kepala Badarl Keuanga1	''''''
5.	l<abag. Hukum	1W
6.	A.ststerladm.Unum	'b
7.	Sekret:llns DaenYl	u: (l
8.	Wal<ll &Jpall	
9.	Bupati	dengln hamwt untuk dltandltanglni

t
 101